



Pusat Kajian Iklim Usaha
dan Rantai Nilai Global
LPEM FEB UI

Mohamad Dian Revindo, Ph.D
revindo@lpem-feui.org

Cania Adinda Sinaga, S.E
caniaadinda@lpem-feui.org



Laporan bulanan

Trade and Industry Brief

didistribusikan secara
gratis, dan dapat diunduh
di website LPEM FEB UI
<https://www.lpem.org/>
atau dengan memindai
QR code ini.

Untuk menekan penyebaran kasus infeksi COVID-19 yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua minggu sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Pemerintah bahkan memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli, kemudian memperpanjang kembali hingga 2 Agustus dalam bentuk PPKM level 4 dan baru akan melonggarkan secara bertahap jika kasus penyebaran infeksi telah menurun. Selama PPKM Darurat, pemerintah menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dianggap kritikal, esensial dan non-esensial. *Trade and Industry Brief* bulan ini membahas secara singkat pembagian kategori esensial dan non-esensial tersebut dari perspektif kesehatan maupun kemampuan industri beradaptasi.

Trade and Industry Brief bulan ini juga melihat perkembangan neraca perdagangan Indonesia per akhir Juni 2021 lalu, yang kembali mencatat surplus cukup besar senilai USD1,32 miliar dollar AS, yang merupakan surplus ke-14 berturut-turut sepanjang 2020-2021. Informasi yang digunakan dalam *brief* ini diperoleh dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, *ITC Trademap*, dan berbagai sumber lainnya.

A. Topik Khusus Juli: Evaluasi Kategori Sektor Kritikal dalam PPKM Darurat

Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk memerangi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang dinilai sudah sangat membahayakan. PPKM Darurat berlaku di seluruh daerah di Pulau Jawa dan Bali, didasarkan pada kondisi pandemi yang cukup berat dengan kategori nasional pandemi Level 3 [1].

Penanganan khusus untuk kedua pulau ini diimplementasikan berdasarkan standar penilaian yang telah ditetapkan *World Health Organization* (WHO). Pelaksanaan PPKM Darurat mulai berlaku sejak 3 Juli lalu. Melalui kebijakan ini

pemerintah menargetkan adanya penurunan kasus positif Covid-19 dari 30 ribu lebih hingga kurang dari 10 ribu kasus per hari.

Salah satu implikasi dari PPKM Darurat adalah penerapan 100% *Working From Home* (WFH) untuk sektor non-kritikal, 50% *Working From Office* (WFO) untuk 5 sektor esensial, dan hanya memperbolehkan 100% WFO untuk 11 sektor kritikal. Pembagian sektor tersebut dijabarkan dalam **Tabel 1** [2].

Tabel 1. Daftar Sektor Kritis, Esensial dan Non-Esensial dalam PPKM Darurat

Sektor Kritis [11]	Kesehatan; Keamanan dan ketertiban masyarakat; Energi; Logistik, transportasi, dan distribusi; Makanan, Minuman dan Penunjangnya; Petrokimia; Semen dan Bahan Bangunan; Objek Vital Nasional; Proyek Strategis Nasional; Konstruksi; Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah).
Sektor Esensial [5]	Keuangan dan Perbankan (meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan); Pasar modal; Teknologi Informasi dan Komunikasi (meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat); Perhotelan Non Penanganan Karantina; Industri Orientasi Ekspor (perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).
Sektor Non-Esensial	Jenis pekerjaan yang tidak tercakup dalam sektor kritis dan esensial.

Sumber: Tempo (2021)

Keharusan WFH bagi sektor non-esensial ini tentu memiliki tujuan yang baik, menyelamatkan jiwa warga negara dan melindungi sistem dan tenaga kesehatan nasional. Akan tetapi bagi pelaku usaha kebijakan ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian usaha jasa maupun manufaktur sebenarnya sudah beradaptasi dengan *remote working*

sejak awal pandemi, jauh sebelum PPKM Darurat. Meskipun demikian, tingkat adaptasi dan keberhasilannya beragam, sangat tergantung dari visi pemilik perusahaan, kemampuan karyawan, dan sifat dari industrinya sendiri.

Sebelum pandemi, hanya industri tertentu, seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sajalah yang memiliki opsi untuk bekerja dari rumah. Sedangkan, industri tradisional yang bisnisnya membutuhkan mesin, penjualan fisik, hingga pembangunan konstruksi fisik tidak pernah membayangkan akan mampu untuk menjalankan bisnisnya dari rumah. Industri retail juga mengalami tekanan pada awal pandemi dengan hadirnya perubahan dalam manajemen rantai pasok [3]. Pengusaha retail ditantang untuk beradaptasi dengan era baru ini dan mendigitalisasi usahanya, baik dengan membangun sistem digital sendiri atau memaksimalkan kerjasama dengan berbagai *E-commerce platform*. Berbagai sektor jasa lainnya juga sudah berusaha beradaptasi seperti jasa pendidikan, konsultasi kesehatan hingga konsultasi bisnis.

Tentu kemudian muncul pertanyaan besar bagaimanakah nasib industri manufaktur yang tidak termasuk sektor kritis tetapi tidak mungkin melakukan proses produksi jika WFH 100% bahkan 50% sekalipun? Beberapa contoh misalnya industri tekstil, logam, kertas, plastik, furnitur yang tidak berorientasi ekspor.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid berharap agar pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek lain dalam penentuan kategori sektor kritis dan esensial, terutama apabila sesudah 2 Agustus PPKM Darurat diperpanjang atau dilonggarkan secara bertahap. Spesifikasi syarat operasi dan jumlah sektor kategori esensial perlu dipertimbangkan agar terdapat keseimbangan antara tujuan kesehatan dan tujuan menjaga roda perekonomian dalam negeri [4].

Pada perpanjangan PPKM tahap kedua dari 25 Juli-2 Agustus pemerintah memang telah mulai memberikan kemudahan pada pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau *outlet voucher*, pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, hingga usaha-usaha kecil lainnya. Mereka diberi izin untuk beroperasi hingga pukul 21.00 WIB, dengan protokol kesehatan ketat.

Kegiatan lain yang masih perlu mendapat pertimbangan ulang adalah sektor industri pengolahan. Sebagai contoh, spesifikasi syarat boleh beroperasinya industri berorientasi ekspor dengan keharusan adanya dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam 12 bulan terakhir. Hal ini tentu menghambat industri manufaktur yang baru saja mengembangkan produksinya untuk menjajaki pasar ekspor selama pandemi, serta tentunya UMKM yang baru saja memulai ekspor kurang dari 12

bulan [5]. Persyaratan ini dapat menjadi salah satu yang ditinjau kembali.

Permasalahan yang sama dengan Indonesia juga sebenarnya dihadapi oleh Malaysia. Sejak diberlakukannya *lockdown* di Malaysia, beberapa industri awalnya dibatasi secara ketat kegiatan produksinya seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri yang memiliki rantai pasokan pendukung yang panjang. Meskipun demikian pemerintah kemudian bersikap adaptif dan mengkaji masukan dari pelaku industri, dan kemudian melakukan pelonggaran dengan izin 60% pekerja [6]. Beberapa kriteria yang digunakan Malaysia tersebut mungkin dapat menjadi pertimbangan di Indonesia.

Tentu saja modifikasi syarat untuk sektor kritis tersebut sama sekali tidak boleh mengorbankan orientasi kesehatan yang telah ditempuh oleh PPKM Darurat. Salah satu instrumen yang harus diperkuat adalah sistem *monitoring* dan evaluasi dari Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). IOMKI perlu diberikan kepada perusahaan dari sektor apapun yang mampu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat di lokasi produksinya. Penyediaan fasilitas cuci tangan, penggunaan sarung tangan dan masker, serta penjagaan jarak pekerja menjadi dasar untuk penerbitan IOMKI.

Akan tetapi, pemantauan berkala harus dilakukan untuk memastikan konsistensi kepatuhan pelaku usaha tersebut dalam

hal protokol kesehatan. Dari pihak pengusaha juga diperlukan komitmen dan kejujuran untuk tetap menjaga proses meskipun diluar pemantauan pemerintah.

-
- [1] [Covid19.go.id](https://covid19.go.id),
<https://covid19.go.id/p/berita/ppkm-hari-ke-3-pimpinan-daerah-perlu-pahami-level-pandemi-masing-masing-wilayah>
- [2] [Tempo.co](https://nasional.tempo.co)
<https://nasional.tempo.co/read/1481559/ini-cakupan-sektor-kritikal-esensial-dan-non-esensial-selama-ppkm-darurat>
- [3] [Cmr.berkelly.edu](https://cmr.berkeley.edu),
<https://cmr.berkeley.edu/2021/03/the-impact-of-covid-on-current-and-future-business-operations/>
- [4] [Pikiranrakyat.com](https://www.pikiran-rakyat.com), <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012251110/jika-ppkm-darurat-diperpanjang-industri-manufaktur-minta-bisa-beroperasi-dengan-syarat-ketat>
- [5] [Money.kompas.com](https://money.kompas.com),
<https://money.kompas.com/read/2021/07/01/050700326/konsolidasi-kargo-solusi-umkm-eksportir-di-saat-pandemi?page=all>
- [6] [Reuters.com](https://www.reuters.com),
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-ramp-up-covid-19-vaccinations-new-infections-surge-2021-05-30/>



B. Ringkasan Kinerja serta Prospek Perdagangan dan Industri

1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2021 mencatat surplus cukup besar senilai USD1,32 miliar. Surplus ini sekaligus menyambung surplus neraca perdagangan pada Mei lalu yang juga cukup besar senilai USD2,7 miliar. Surplus Juni 2021 ini didorong oleh surplus pada neraca nonmigas yang mencapai USD2,38 miliar, sementara neraca migas kembali mencatatkan defisit senilai USD1,06 miliar. Sebagai perbandingan, pada Mei lalu neraca nonmigas mencatatkan surplus sebesar USD3,8 miliar sementara neraca migas mengalami defisit senilai USD1,37 miliar.

Secara kumulatif, sepanjang enam bulan pertama tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia berada dalam keadaan surplus senilai USD11,86 miliar. Surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar USD17,56 miliar sepanjang Januari-Juni 2021 menutupi neraca perdagangan migas yang mengalami defisit sebesar USD5,70 miliar.

2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Juni 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan Mei. Nilai total ekspor Indonesia pada Juni 2021 tercatat

USD18,55 miliar atau naik 9,52 persen dibanding Mei. Sebaliknya, jika dibandingkan Juni 2020, nilai ekspor Juni 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 54,46 persen.

Komposisi ekspor sepanjang Januari-Juni 2021 sangat didominasi produk migas (48,04 persen) dibandingkan nonmigas (34,06 persen). Komoditas utama ekspor migas berasal dari pertambangan gas dan minyak mentah, sedangkan hasil olahan minyak dan gas masih terbatas. Kontributor utama ekspor nonmigas adalah produk pertambangan dan lainnya (41,21 persen), disusul oleh industri pengolahan (33,45 persen), dan terakhir pertanian (14,05 persen).

Berdasarkan 10 kelompok produk utama ekspor, lima kontributor utama ekspor nonmigas sepanjang Januari-Juni 2021 terdiri dari: 1) HS 15: lemak dan minyak hewan/nabati (14,51 persen); 2) HS 72: besi dan baja (9,05 persen); 3) HS 85: mesin dan perlengkapan elektrik (5,72 persen); 4) HS 87: kendaraan dan bagiannya (4,51 persen); 5) HS 38: berbagai produk kimia (3,10 persen).

Negara yang menjadi tujuan ekspor utama produk nonmigas Indonesia selama Januari-Juni 2021 adalah Tiongkok (21,94 persen dari total ekspor nonmigas). Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat (11,88 persen), Jepang (7,86 persen), India (5,69 persen), dan Malaysia (5,11 persen). Peran kelima negara tujuan utama tersebut mencapai 52,48 persen dari total nilai ekspor nonmigas, sedangkan kontribusi ekspor ke 13 negara tujuan utama selama Januari-Juni 2021 mencapai 71,80 persen. Secara umum, porsi ekspor tujuan ekspor pada Juni 2021 terbesar yaitu ke Tiongkok sebesar USD4,13 miliar, Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan USD2,14 miliar, disusul Jepang dengan USD1,36 miliar, yang dimana ketiga negara tersebut menyumbang 44,09 persen dari total. Sementara itu, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) meningkat USD3,59 miliar dan USD1,44 miliar, masing-masing.

Ditinjau dari provinsi asal, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar selama Januari-Juni 2021 adalah Jawa Barat (15,63 persen), Jawa Timur (10,89 persen), Riau (8,86 persen), Kalimantan Timur (8,79 persen), dan Kepulauan Riau (7,03 persen). Kelimanya menyumbangkan lebih dari setengah total nilai ekspor barang nasional.

3. Perkembangan Impor

Selama Juni 2021, nilai impor Indonesia tercatat USD17,23 miliar atau naik 21,03 persen dibanding Mei. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Juni 2020 nilai impor Juni 2021 meningkat sebesar 60,12 persen.

Kontributor utama impor selama Januari-Juni 2021 adalah produk migas (11,44 persen) yang berupa hasil olahan minyak bumi untuk bahan bakar dan bahan baku industri, sementara sisanya adalah komoditas nonmigas (22,66 persen). Menurut penggunaannya, sebagian besar impor selama Januari-Juni 2021 digunakan untuk barang konsumsi (22,55 persen) serta bahan baku dan penolong (30,96 persen), dan sebagian kecil digunakan untuk barang modal (19,68 persen).

Secara lebih spesifik, lima kontributor utama impor nonmigas selama Januari-Juni 2021 adalah: 1) HS 84: mesin dan peralatan mekanis (14,56 persen); 2) HS 72: besi dan baja (6,75 persen); 3) HS 39: plastik dan barang dari plastik (6,21 persen); 4) HS 23: ampas/sisa industri makanan (2,65 persen); dan 5) HS 10: sereal (2,25 persen). Komoditas impor tersebut umumnya adalah input penting di dalam proses produksi barang dan jasa domestik.

Sebagian besar impor nonmigas selama Januari-Juni 2021 didominasi oleh Tiongkok (31,79 persen).

Negara asal utama impor berikutnya secara berturut-turut adalah Jepang (8,26 persen), Korea Selatan (5,60%), Singapura (5,55 persen), Thailand (5,31%).

Kelima negara tersebut menyumbangkan 56,51 persen nilai impor nonmigas, sedangkan kontribusi 13 negara asal impor utama mencapai 80,25 persen. Hal ini menunjukkan impor cenderung sangat terkonsentrasi dari beberapa negara mitra saja.



C. Ringkasan Angka Penting

Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD1,32 miliar (Jun '21); surplus USD11,86 miliar (Jan-Jun '21)
- ◆ Migas: defisit USD1,06 miliar (Jun '21); defisit USD5,70 miliar (Jan-Jun '21)
- ◆ Nonmigas: surplus USD2,38 miliar (Jun'21); surplus USD17,56 miliar (Jan-Jun'21)

Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: 9,52% (Jun'21 *m-to-m*); 54,46% (Jun'21 *y-on-y*); 34,78% (Jan-Jun'21 *y-on-y*)
- ◆ Migas: 27,23% (Jun'21 *m-to-m*); 117,15% (Jun'21 *y-on-y*); 48,04% (Jan-Jun'21 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: 8,45% (Jun'21 *m-to-m*); 51,35% (Jun'21 *y-on-y*); 34,06% (Jan-Jun'21 *y-on-y*)

Komposisi nilai ekspor nonmigas Jan-Jun'21:

pertambangan dan lainnya (41,21%), industri pengolahan (33,45%), pertanian (14,05%)

Produk utama ekspor nonmigas Jan-Jun'21:

Lemak dan minyak hewan/nabati (14,51 persen); besi dan baja (9,05 persen); mesin dan perlengkapan elektrik (5,72 persen); kendaraan dan bagiannya (4,51 persen); berbagai produk kimia (3,10 persen).

Tujuan utama ekspor nonmigas Jan-Jun'21:

Tiongkok (21,94%), Amerika Serikat (11,88%), Jepang (7,86%), India (5,69%), Malaysia (5,11%)

Provinsi asal ekspor Jan-Jun'21:

Jawa Barat (15,63%), Jawa Timur (10,89%), Riau (8,86%), Kalimantan Timur (8,79%), Kepulauan Riau (7,03%)

Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: 21,03% (*m-to-m*); 60,12% (*y-on-y*); 28,36% (Jan-Jun '21 *y-on-y*)
- ◆ Migas: 11,44% (*m-to-m*); 239,38% (*y-on-y*); 52,96% (Jan-Jun '21 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: 22,66% (*m-to-m*); 48,08% (*y-on-y*); 25,44% (Jan-Jun '21 *y-on-y*)

Komposisi impor Jan-Jun'21:

- ◆ Berdasarkan penggunaan: bahan baku dan penolong (30,96%), barang modal (19,68%), barang konsumsi (22,55%)
- ◆ Berdasarkan produk utama: mesin dan peralatan mekanis (14,56 persen); besi dan baja (6,75); plastik dan barang dari plastik (6,21 persen); ampas/sisa industri makanan (2,65 persen); dan sereal (2,25 persen).

Asal utama impor nonmigas Jan-Jun '21:

Tiongkok (31,79%), Jepang (8,26%), Singapura (5,55%), Korea Selatan (5,60%), Thailand (5,31%) .